



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan ahliwaris yang diajukan oleh :

Hj. Rusna Poli, S.H., M.H., tempat dan tanggal lahir Manado, 13 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan li Nomor 73 Kecamatan Singkil Kota Manado sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon;

Dan telah memperhatikan bukti-bukti;

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada Register Nomor 240/Pdt.P/2018/PA.Mdo., tanggal 26 April 2018 dengan perbaikan seperlunya di depan persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Hayat Poli telah menikah dengan seorang perempuan bernama Almarhumah Hapza Zaman dan tidak pernah bercerai;
2. Bahwa dalam pernikahan antara Almarhum Hayat Poli dengan Almarhumah Hapza Zaman telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yang bernama masing-masing sebagai berikut:

- 1) Almh Nikmah Poli, meninggal tahun 1999 (Perempuan);

Hal. 1 dari 12 halaman. Penetapan No. 240/Pdt.P/2018/PA.Mdo



- o Darwati Djaelani, Perempuan;
- o Nahdi Djaelani, Perempuan;
- o Maryati Djaelani, Perempuan;
- 2) Hi. Sofyan Poli, S.Sos.MM, Laki-laki;
- 3) Sarminah Poli, Perempuan;
- 4) Alm. Ismail Poli, meninggal 4 Oktober 2014, Laki-laki dan Istri Fauziah Lumangkun;
 - o Fitri Poli, Perempuan;
 - o Alm. Faisal Poli, Meninggal 4 Oktober 2012;
 - o Haerani Poli, Perempuan;
 - o Fikri Poli, Laki-laki;
 - o Andri Poli, Laki-laki;
 - o Hairil Poli, Laki-laki;
 - o Fina Poli, Perempuan;
- 5) Ir. Hi. Dahlan Poli, BA, Laki-laki;
 - 6) Almh. Hj. Aisyah Poli, meninggal tahun 2012, Perempuan;
 - o Nirma Taggi S.Ag, Perempuan;
 - o Muhidin Taggi, Laki-laki;
 - o Hamra Taggi, Perempuan;
- 7) Martini Poli, Perempuan;
- 8) Hj Rusna Poli, SH.MH, Perempuan;
- 9) Djamaludin Poli, Laki-laki;
- 10) Nurhayati Poli, Amd.Far, Perempuan;

3. Bahwa Almarhum Hayat Poli (Ayah Pemohon) dan Almarhumah Hapza Zaman (Ibu Pemohon) telah meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Kematian masing-masing Nomor: 08/71.71.06/1005/IV/2018 Nomor: 09/71.71.06/1005/IV/2018 tanggal 14 April 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Titiwungen Utara;

Hal. 2 dari 12 halaman. Penetapan No. 240/Pdt.P/2018/PA.Mdo



4. Bahwa pada saat Almarhum Hayat Poli dan Almarhumah Hapza Zaman meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari 10 orang anak tersebut;

5. Bahwa untuk kepentingan kepengurusan yang menjadi hak-hak dari Almarhum Hayat Poli dan Almarhumah Hapza Zaman diperlukan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado berkenan membuka persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Hayat Poli dan Almarhumah Hapza Zaman adalah :

1) Almh. Nikmah Poli, meninggal tahun 1999 (Perempuan);

o Darwati Djaelani, Perempuan;

o Nahdi Djaelani, Perempuan;

o Maryati Djaelani, Perempuan;

2) Hi. Sofyan Poli, S.Sos, MM, Laki-laki;

3 Sarminah Poli, Perempuan;

4) Alm. Ismail Poli, meninggal 4 Oktober 2014, Laki-laki dan Isteri Fauziah Lumangkun;

o Fitri Poli, Perempuan;

o Alm. Faisal Poli, Meninggal 4 Oktober 2012;

o Haerani Poli, Perempuan;

o Fikri Poli, Laki-laki;

o Andri Poli, Laki-laki;

o Hairil Poli, Laki-laki;

o Fina Poli, Perempuan;

Hal. 3 dari 12 halaman. Penetapan No. 240/Pdt.P/2018/PA.Mdo



- 5) Ir. Hi. Dahlan Poli, BA, Laki-laki;
- 6) Almh. Hj. Aisyah Poli, meninggal tahun 2012, Perempuan;
 - o Nirma Taggi S. Ag, Perempuan;
 - o Muhidin Taggi, Laki-laki;
 - o Hamra Taggi, Perempuan;
- 7) Martini Poli, Perempuan;
- 8) Hj Rusna Poli, SH.MH, Perempuan;
- 9) Djamaludin Poli, Laki-laki;
- 10) Nurhayati Poli, Amd. Far, Perempuan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Bila Majelis berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan, lalu Majelis Hakim memberikan nasihat-nasihat tentang konsekuensi hukum penetapan ahli waris, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Fotocopi Surat Keterangan Kesaksian Kematian Nomor 08/71.71.06/1005/IV/2018, tanggal 17 April 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Titiwungen Utara Kecamatan Sario Kota Manado. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopi Surat Keterangan Kesaksian Kematian Nomor 09/71.71.06/1005/IV/2018, tanggal 17 April 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Titiwungen Utara Kecamatan Sario Kota Manado. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Hal. 4 dari 12 halaman. Penetapan No. 240/Pdt.P/2018/PA.Mdo



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P. 2;

3. Silsilah dari almh. Hayat Poli, dibuat oleh Hj. Rusna Poli, SH,MH., tertanggal 11 April 2018 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Ternate Tanjung tertanggal 26 April 2018, diberi kode tanda bukti P.3.

B. Saksi-saksi di bawah sumpah :

1. Fatma Adam, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pengadilan Agama Manado, tempat kediaman Kelurahan Istiqlal Kecamatan Wenang Kota Manado; Saksi tersebut pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon teman kerja saksi;
- Bahwa saksi kenal ayah kandung Pemohon bernama Hayat Poli telah meninggal pada tanggal 30 Desember 1984 di Manado, sedang ibu kandung Pemohon bernama Hapza Zaman, juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa keduanya dikaruniai sepuluh orang anak, tiga di antaranya sudah meninggal dunia, yakni Nikmah Poli, Ismail Poli, dan Hj. Aisyah Poli;
- Bahwa saksi ketahui ketiga orang tersebut juga meninggalkan anak-anak;
- Bahwa anak Ismail Poli bernama Faisal Poli, telah meninggal dunia, dan meninggalkan seorang anak bernama Ramadhan Poli;
- Bahwa saksi tahu almh. Hayat Poli hanya memiliki seorang isteri yakni Hapza Zaman;

2. Djarek Dengoh, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Pengadilan Agama Manado, tempat tinggal di Desa Sea Kecamatan Pineleng Kota Manado; Saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 halaman. Penetapan No. 240/Pdt.P/2018/PA.Mdo



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal Hayat Poli adalah orang tua Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 1984 di Manado, sedang perempuan Hapza Zaman adalah ibu kandung Pemohon, juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa keduanya dikaruniai sepuluh orang anak, tiga di antaranya sudah meninggal dunia, yakni Nikmah Poli, Ismail Poli, dan Hj. Aisyah Poli;
- Bahwa saksi ketahui ketiga orang anak tersebut juga meninggalkan anak-anak yang masih hidup;
- Bahwa anak Ismail Poli bernama Faisal Poli, telah meninggal dunia, dan meninggalkan seorang anak bernama Ramadhan Poli;
- Bahwa saksi tahu almh. Hayat Poli hanya memiliki seorang isteri yakni Hapza Zaman dan tidak pernah cerai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengurus penetapan ahli waris adalah untuk mengurus hak-hak dari almarhum Hayat Poli dan Hapza Zaman;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan menyatakan tidak mengajukan lagi bukti atau keterangan apapun juga dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM :

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;
- Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon penetapan ahliwaris dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 6 dari 12 halaman. Penetapan No. 240/Pdt.P/2018/PA.Mdo



- a. Bahwa semasa hidupnya Hayat Poli telah menikah dengan seorang wanita bernama Hapza Zaman dan dari pernikahannya dikaruniai sepuluh orang anak di antaranya pihak Pemohon;
- b. Bahwa pada tanggal 30 Desember 1984, Hayat Poli, meninggal dunia, sedang Hapza Zaman meninggal dunia tanggal 24 Oktober 2004 di Manado;
- c. Bahwa dari sepuluh orang anak-anak tersebut, tiga di antaranya telah meninggal dunia, yakni Nikmah Poli, Ismail Poli dan Aisyah Poli dan masing-masing meninggalkan anak;
- d. Bahwa untuk kepentingan kepengurusan hak-hak dari almarhum Hayat Poli atau almarhumah Hapza Zaman, maka perlu ditetapkan Pemohon dan saudara-saudara kandung dan atau anak-anak dari saudara-saudara kandung Pemohon tersebut , sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang diberi kode bukti P.1 berupa fotocopi Surat Keterangan Kesaksian Kematian an. Hayat Poli, Nomor 08/71.71.06/1005/IV/2018, tanggal 17 April 2018; bukti P.2 berupa fotocopi Surat Keterangan Kesaksian Kematian an. Hapza Zaman, Nomor 09/71.71.06/1005/IV/2018, tanggal 17 April 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Titiwungen Utara Kecamatan Sario Kota Manado, dan bukti P.3 berupa Silsilah Keturunan Ahliwaris dari almh. Hayat Poli, dibuat oleh Pemohon tertanggal 11 April 2018 serta dua orang saksi di bawah sumpah masing-masing bernama Fatma Adam dan Djarek Dengoh ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah merupakan Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Titiwungen Utara dan telah bermeterai cukup serta telah sesuai aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti; selanjutnya bukti P.3 berupa Silsilah Keturunan dari alm. Hayat Poli, yang dibuat oleh Pemohon serta diketahui/diregister oleh Kepala Kelurahan Ternate Tanjung, sehingga secara

Hal. 7 dari 12 halaman. Penetapan No. 240/Pdt.P/2018/PA.Mdo



materil, ketiga bukti tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, ketiga bukti tersebut dapat dipertimbang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan sebagaimana dalam duduk perkaranya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, ternyata keterangan saksi-saksi telah bersesuaian satu dengan lainnya, dan telah sejalan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidupnya lelaki Hayat Poli telah menikah dengan perempuan bernama Hapza Zaman ;
- Bahwa dari pernikahan lelaki Hayat Poli tersebut, dikaruniai sepuluh orang anak masing-masing bernama Nikmah Poli, Sofyan Poli, Sarminah Poli, Ismail Poli, Dahlan Poli, Aisyah Poli, Martini Poli, Rusna Poli, Djamaluddin Poli dan Nurhayati Poli;
- Bahwa anak bernama Nikmah Poli, Ismail Poli dan Aisyah Poli telah meninggal dunia dan masing-masing meninggalkan anak;
- Bahwa pada saat meninggalnya Hayat Poli dan isterinya Hapza Zaman, hanya dikaruniai anak dan atau kemanakan sebagaimana tersebut di muka ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus hak-hak dari almahum Hayat Poli dan Hapza Zaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa karena pewaris Hayat Poli dan Hapza Zaman

Hal. 8 dari 12 halaman. Penetapan No. 240/Pdt.P/2018/PA.Mdo



terbukti hanya meninggalkan/mempunyai sepuluh orang anak dan tiga orang anak di antaranya bernama Nikma Poli, Ismail Poli dan Aisyah Poli, juga telah meninggal dunia dan masing-masingnya punya anak, maka anak-anak dan atau kemenakan Pewaris tersebut ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Hayat Poli dan Hapza Zaman;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim mengemukakan dalil-dalil fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara *aquo* sebagai berikut :

1. Dari kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 100 :

لا يثبت النسب الا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya:

“Penetapan tentang hubungan nasab hanya boleh ditetapkan berdasarkan bukti-bukti yang sempurna, yaitu dengan dua orang saksi”;

2. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 :

ان كان المقر بالشاهد والحاآم ثقة امينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya :

“Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi – saksi dan hakim itu percaya karena jujur dan tahu silsilah, maka hal itu adalah sah ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ahli waris telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum permohonan Pemohon pada angka (1) dan (2) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara voluntair, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Hal. 9 dari 12 halaman. Penetapan No. 240/Pdt.P/2018/PA.Mdo



Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan lelaki Hayat Poli, meninggal dunia di Manado tanggal 30 Desember 1984, dan isterinya bernama Hapza Zaman meninggal dunia tanggal 24 Oktober 2004 ;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Hayat Poli dan Almarhumah Hapza Zaman adalah :
 1. Nikmah Poli, anak perempuan, meninggal tahun 1999, meninggalkan 3 orang anak :
 - Darwati Djaelani, perempuan ;
 - Siti Nahdia Djaelani, perempuan ;
 - Maryati Djaelani, perempuan ;
 2. Hi. Sofyan Poli, S.Sos, MM, anak laki-laki ;
 3. Mimin Sarminah Poli, anak perempuan ;
4. Ismail Poli, anak laki-laki, meninggal 04 Oktober 2014, meninggalkan seorang isteri bernama Fauziah Lumangkun dan 7 orang anak :
 - Fitri Poli, perempuan ;
 - Alm. Faisal Poli, meninggal 04 Oktober 2012 punya 1 orang anak bernama Ramadhan Poli ;
 - Haerani Poli, perempuan ;
 - Fikri Poli, laki-laki ;
 - Andri Poli, laki-laki ;
 - Hairil Poli, laki-laki ;
 - Fina Poli, perempuan ;
5. Ir. Hi. Dahlan Poli, BA, anak laki-laki ;
6. Hj. Aisyah Poli, anak perempuan, meninggal tahun 2012, meninggalkan 3 orang anak :
 - Nirma Taggi, S.Ag., perempuan ;
 - Muhidin Taggi, laki-laki ;
 - Hamra Taggi, perempuan ;
7. Martini Poli, anak perempuan ;
8. Hj. Rusna Poli, SH., MH., anak perempuan ;
9. Djamaludin Poli, anak laki-laki ;
10. Nurhayati Poli, Amd., Far., anak perempuan ;

Hal. 10 dari 12 halaman. Penetapan No. 240/Pdt.P/2018/PA.Mdo



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp . 161.000,00,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 H, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Anis Ismail dan Drs. Nasaruddin Pampang sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Rosna Ali, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. Anis Ismail

Ttd

Drs. Nasaruddin Pampang

Panitera Pengganti,

Ttd

Rosna Ali, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 70.000,- |

Hal. 11 dari 12 halaman. Penetapan No. 240/Pdt.P/2018/PA.Mdo



Direk
putusar

4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	161.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,

Dra. VAHRIA

Hal. 12 dari 12 halaman. Penetapan No. 240/Pdt.P/2018/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)